BAB IV

ANALISIS TERHADAP PEMINANGAN ADAT SUKU SAMIN UNTUK MENGETAHUI KESUBURAN CALON MEMPELAI WANITA

A. Analisis Terhadap Peminangan Adat Suku Samin Untuk Mengetahui Kesuburan Calon Mempelai Wanita

Masyarakat Desa Kemantren adalah masyarakat yang sebagian penduduknya mempunyai adat kebiasaan suku Samin, namun penduduknya adalah penganut ajaran agama Islam. Jadi penduduk disitu masih banyak yang mengedepankan adat atau tata cara warisan dari nenek moyang mereka, seperti halnya meminang seorang wanita yang hendak dinikahi, mereka juga ada adat tersendiri untuk melangsungkan peminangan tersebut.

Dari hasil penelitian, bahwasannya peminangan yang dilakukan penduduk Desa Kemantren, adalah orang laki-laki yang meminang wanita yang telah diminati untuk dikawinnya, namun dalam pelaksanaannya mereka menggunakan adat yang berlaku dalam suku Samin, yaitu pihak laki-laki harus bisa menggauli dengan baik dalam satu rumah selama wanita itu membuahkan benih atau mengandung anak dari laki-laki yang meminangnya.

Seperti yang dijelaskan oleh sesepuh Samin di Desa Kemantren Poh. Sariban (Mbah. Sariban). Meminang itu diharuskan berkumpul, dia mengibaratkan kalau nasi sudah disajikan itu harus dimakan, begitu pula halnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminang harus menggauli sang wanita yang dipinang layaknya hubungan suami istri. Apabila tidak dilaksanakan seperti itu, maka peminangan menurut adat suku Samin dianggap batal dan tidak bisa diteruskan kejenjang pernikahan.[79]

Adapun agama Islam mengatur sedemikian rupa tentang peminangan yang telah tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 235 dan hadits-hadits Nabi SAW.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ ۚ

Artinya: *"dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu".*[80]

Selain dasar diperbolehkannya meminang sebagaimana nash diatas, Islam juga melarang meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

---

[79] Sariban, *Wawancara*, Blora, 25 Pebruari 2012

[80] Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, tt) hlm.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَن ابن عمر رضى الله عنهما كان يقول: لايخطب الرجل على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب اويأذن له الخاطب. (رواه البخارى)

Artinya: *Sesungguhnya ibnu umar berkata: bahwasannya Rasulullah SAW, telah bersabda: "janganlah seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya hingga peminang sebelunya meninggalkannya atau mengizinkannya" (H. R. Bukhari)*[81]

Khitbah merupakan langkah awal mengenal masing-masing pribadi antara pria dan wanita sebelum melangsungkan perkawinan. Dalam bahasa Al-Qur'an, peminangan disebut khitbah. Berkaitan dengan peminangan ini, jumhur ulama mengatakan bahwa hukum khitbah atau peminangan adalah tidak wajib. Namun prakteknya dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan suatu hal yang hampir pasti dilakukan, sehingga seolah-olah masyarakat menganggap bahwa khitbah merupakan hal yang wajib dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Dawud al-Zahiry yang menyatakan meminang hukumnya wajib.[82]

Ketika melihat dari pendeskripsian diatas tentang peminangan adat suku Samin dan aturan Islam dalam hal peminangan, ada suatu perbedaan yang terkait tentang peminangan itu sendiri, karena dalam masyarakat suku Samin itu sendiri peminangan yang dilakukan oleh masyarakat suku Samin setempat menjadikan syarat untuk melakukan suatu perkawinan, sedangkan di dalam ajaran Islam itu sendiri berkaitan dengan peminangan ini, jumhur ulama mengatakan bahwa hukum khitbah atau peminangan adalah tidak wajib. Namun

[81] Imam Bukhari, *Shaheh Bukhari,* (Terjemah, Beirut: Dar Al-Ihya' Al-Kutub, tt) hlm 251
[82] Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid,* Jilid 2, (terj), (Semarang: Usaha Keluarga, tt) hlm 352

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prakteknya dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan suatu hal yang hampir pasti dilakukan, sehingga seolah-olah masyarakat suku Samin menganggap bahwa khitbah atau peminangan merupakan hal yang wajib dilakukan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Peminangan Adat Suku Samin Untuk Mengetahui Kesuburan Calon Mempelai Wanita

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa Khitbah merupakan langkah awal mengenal masing-masing pribadi antara pria dan wanita sebelum melangsungkan perkawinan. Dalam bahasa Al-Qur'an, peminangan disebut khitbah. Berkaitan dengan peminangan ini, jumhur ulama mengatakan bahwa hukum khitbah atau peminangan adalah tidak wajib. Namun prakteknya dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan suatu hal yang hampir pasti dilakukan, sehingga seolah-olah masyarakat menganggap bahwa khitbah merupakan hal yang wajib dilakukan.

Dalam hukum Islam, peminangan bukan salah satu syarat dan rukun dari perkawinan. Adapun syarat dan rukun dalam perkawinan yang telah di tetapkan dalam Islam. Karena syarat dan Rukun menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh ditinggal, dalam arti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat itu adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.[83]

Menurut hukum Islam sahnya perkawinan harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat Umum.

   Syarat dalam sebuah perkawinan, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat" atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.[84]

   Perkawinan itu tidak dilakukan yang bertentangan dengan larangan-larangan termaktub, yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 5.

---

[83] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2009) 59

[84] H.M.A. Tihami dan Sohari Saharani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ
وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ

Artinya: *pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.*[85]

Khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, seperti yahudi, dan nasrani. Kemudian tidak bertentangan dengan larangan-larangan tersebut dalam al-Qur'an surah an-Nisaa ayat 22-24:[86]

وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا
وَسَآءَ سَبِيلًا ۝ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ
وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ
وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن

[85] Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, tt)
[86] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا , وَٱلْمُحْصَنَٰتُ
مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن
تَبْتَغُوا بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ۚ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: *dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*[87]

---

[87] Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, tt)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat khusus.

Rukun dalam sebuah perkawinan, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudlu dan *takbiratul ihram* untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.[88]

Adapun rukun nikah menurut KHI pasal 14, untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

a) Calon suami;
b) Calon isteri;
c) Wali nikah;
d) Dua orang saksi;
e) Ijab dan Kabul;[89]

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah *ijab kabul* antara yang mengadakan dengan yang menerima akad, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

Syarat-syarat suami.

a) Bukan *mahram* dari calon isteri;

b) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;

---

[88] H.M.A. Tihami dan Sohari Saharani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 12

[89] *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Orangnya tertentu, jelas orangnya;

d) Tidak sedang ihram;

Syarat-syarat isteri.

a) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam *iddah*

b) Merdeka, atas kemauan sendiri

c) Jelas orangnya dan

d) Tidak sedang berihram

Sedangkan dalam adat suku Samin itu sendiri, peminangan merupakan syarat yang akan berkelanjutan kejenjang pernikahannya. Karena didalam data yang telah diperoleh di atas bahwa sudah jelas Meminang itu diharuskan berkumpul, dia mengibaratkan kalau nasi sudah masak itu harus dimakan, begitu pula halnya meminang harus menggauli sang wanita yang dipinang layaknya hubungan suami istri. Apabila tidak dilaksanakan seperti itu, maka peminangan menurut adat suku Samin dianggap batal dan tidak bisa diteruskan kejenjang pernikahan.

Jadi dalam hal peminangan yang dilakukan oleh suku Samin bertentangan dengan apa yang telah dianjurkan atau di tetapkan dalam hukum Islam, karena melihat ketetapan yang dijadikan pijakan oleh suku Samin bahwa peminangan merupakan syarat yang harus tempuh terleih dahulu untuk melanjutkan suatu pernikahan. Sedangkan tata cara yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukannya pun terlepas ketetapan dari syari'at Islam, maka didalam hukum Islam itu sudah sangat jelas tidak memperbolehkan untuk melakukan peminangan dengan cara menggauli sang wanita yang dipinang dalam satu kamar layaknya berhubungan suami istri seperti yang dilakukan adat suku Samin di Desa Kemantren Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.

Akan tetapi orang yang menggunakan ajaran Islam itu sendiri tetap menggunakan kaidah ajaran Islam dalam artian pelaku peminangan adat suku Samin ada yang menggunakan suatu kebijakan yang tidak keluar dalam hukum Islam itu sendiri saat melakukan peminangan yang berkelanjutan ke pernikahan. Salah satunya hasil wawancara dari warga di desa Kemantren tersebut bapak Muhsin selaku orang suku Samin yang melakukan peminangan berbeda dari peminangan yang dilakukan warga suku Samin, beliau melakukan peminangan tersebut dengan jalan sebelum melakukan peminangan beliau terlebih dahulu melakukan wali hakim, karena menurut beliau peminangan yang dilakukan oleh ajaran suku Samin bertentangan dengan koridor atau ajaran yang telah di tetapkan dalam hukum Islam. Sebab dalam usaha meminta izin untuk melangsungkan perkawinan, si pelaku diharuskan melakukan adat dalam suku Samin agar supaya menggauli calon istrinya. Dengan keadaan seperti inilah pelaku yang memang benar-benar mengetahui ajaran syariat Islam tetap manjalankan adat yang telah berlaku pada suku Samin dengan mengadakan perkawinan melalui wali hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan orang tua wali dari calon istri tidak mau merestui apabila tidak melaksanakan adat suku Samin.[90]

[90] Bapak Muhsin, *Wawancara*, Blora, 27 Pebruari 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id